



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 358 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG  
PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien kegiatan Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Narasumber Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, pada program dan kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2 oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 358 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 oktober 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.



HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Pejabat Eselon II Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	Pejabat Fungsional Muda Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado	Rp900.000,00	Org/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	